



**PUTUSAN**

Nomor 348/Pdt.G/2018/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT** , Lahir di Bekasi, 4 Mei 1995 umur 22 tahun, NIK 3216224405950001, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tinggal di Rumah Orangtua a.n Ibu Emar dengan Alamat di ALAMAT , Untuk selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

**TERGUGAT** Lahir di Bekasi, 15 Juni 1990 umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tinggal di Rumah Orangtua a.n Ibu Ermah dengan Alamat di ALAMAT , Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 348/Pdt.G/2018/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Mei 2012 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibirusah,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 301/62/V/2012 tertanggal 28 Mei 2012;

2. Bahwa saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di ALAMAT ;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK I , Perempuan, Umur 2 Tahun;
5. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak April 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena:
  - 1) Tergugat tidak terbuka soal penghasilan Tergugat;
  - 2) Perkataan Tergugat pernah kasar terhadap Penggugat saat terjadi pertengkaran;
  - 3) Tergugat tidak memberikan nafkah lahir sejak April 2017 sampai dengan sekarang dan ekonomi keluarga dibantu oleh orangtua Penggugat;
7. Bahwa karena sering terjadi perselisihan tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pada 19 April 2017 Tergugat pergi meninggalkan rumah yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Penggugat telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat adalah seorang Ibu Rumah Tangga sehingga tidak dapat membiayai pengajuan gugatan ini oleh karenanya sesuai Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Tidak Mampu No: 400/29/I/Kesra/2018 yang dikeluarkan Desa Wibawamulya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, tanggal 29 Januari 2018, Penggugat mohon agar dibebaskan dari biaya perkara

10. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sesuai Surat Keterangan Tidak Mampu No: 400/29/I/Kesra/2018 yang dikeluarkan Desa Wibawamulya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, tanggal 29 Januari 2018;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut *relas* panggilan Jurusita Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 348/Pdt.G/2018/PA.Ckr. masing-masing tanggal 21 Februari 2018 dan 07 Maret 2018, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Nomor 348/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tertanggal 6 Februari 2018, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :301/62/V/2012, tanggal 26 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibusah, Kabupaten Bekasi yang telah dinazegelling dan diberi materai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P dan diparaf ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama :

1. SAKSI I ,umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga ,bertempat tinggal di ALAMAT ;

Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai ibu kandung Penggugat ;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat terakhir tinggal di tempat kediaman bersama di Kp. Tegal Kadu, Bekasi;
- Saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2016 lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-
- Saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah : karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat , Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dan Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat ;
- Saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 11 bulan lalu ;
- Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil ;-

2. SAKSI II ,umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di ALAMAT ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai kakak kandung Penggugat ;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ;-
- Saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Cibarusah, Kabupaten Bekasi ;
- Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sejak bulan April 2016 lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah : karena Tergugat tidak terbuka dalam masalah penghasilan terhadap Penggugat dan Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat ;
- Saksi tahu Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah sejak tanggal 19 April 2017 hingga sekarang ;
- Saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat , tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan serta tidak mengajukan tambahan keterangan serta alat bukti lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap sendiri (in person) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (default without reason), maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 HIR jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara a quo dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2016 sudah tidak rukun, lalu terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat diketahui selingkuh dengan wanita lain, Tergugat suka berhutang ke rentenir tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak mau tanggung jawab untuk membayarnya sehingga Penggugat yang membayar hutang-hutang tersebut dan Tergugat kurang tanggung jawab atas nafkah lahir kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ditanggung Penggugat dan orangtua Penggugat kemudian sejak bulan April 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, karenanya Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perdata perceraian dan sesuai dengan pasal 137 HIR jo. Pasal 54 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 KHI, meskipun pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Tergugat, maka Penggugat tetap dibebankan pembuktian; -

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat bukti (P) dan telah mengajukan 2 (dua) orang yang dekat dengannya sebagai saksi, yaitu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emar Bin Manip dan Aman Bin Mada, keduanya telah memberikan keterangan masing-masing di bawah janjinya ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa P dan keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugat Penggugat dan keterangan para saksi yang keduanya saling bersesuaian, maka terungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut : -

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2016 sudah tidak rukun, lalu sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat kurang mencukupi dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat ; -
- ✓ Bahwa sejak bulan April 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;-
- ✓ Bahwa keluarga Penggugat telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan, yakni rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2016 sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran, karena Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Bulan April 2017 hingga sekarang, kemudian pada diri Penggugat tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum, sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*breakdown marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, sehingga tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tentram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah warahmah*), sesuai dengan surat Ar-Rum 21 dan pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan pasal 3 KHI, tidak terwujud;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Cikarang, nomor 348/Pdt.G/2018/PA. Ckr., tanggal 7 Februari 2018, yang isi isinya memberi ijin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro dari Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Dipa Pengadilan Agama Cikarang tahun 2018 sejumlah Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cikarang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah oleh kami Drs. Tauhid, SH, MH. sebagai Ketua Majelis, Hj. Asmawati, SH., MH. dan Drs. M. Anshori, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Fadhlah Latuconsina, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula Penggugat dan tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Tauhid,SH. MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hj. Asmawati, SH.,MH.

Drs.M.Anshori,SH,MH.

Panitera Pengganti,

Fadhlah Latuconsina, SH.

**Rincian Biaya Perkara :**

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 250.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Meterai           | : Rp. 6.000,-   |
| Jumlah               | : Rp. 341.000,- |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)